



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PADJAJARAN**

TENTANG

**PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2025-2029
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR : 009/PKS-BT/VI/2024

NOMOR : 1044/UN6.B/HK.07.00/2024 - PKS

Pada hari ini Kamis, tanggal tigapuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-05-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I ILFAN SURYAWAN** : Selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Belitong Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor : HK.00.03-281 Tahun 2024 Tanggal 22 Mei 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitong Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan, Padang, Manggar, Belitong Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitong, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II NUNUY NUR AFIAH** : Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 36/UN6.REK/KEP/HK/2021 Tanggal 2 Januari 2021, berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No 35, Lebakgede, Cobleng, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.





Paraf	Pihak I			
	Pihak II			

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah pelaksana kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu perguruan tinggi yang mempunyai kemampuan di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan potensi daerah guna meningkatkan pembangunan, daya saing dan inovasi di Kabupaten Belitung Timur.
3. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Universitas Padjadjaran Nomor: 005/NK/I/BT/2022 dan Nomor: 331/UN6.RKT/MoU/2022 Tentang Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan, Konsultasi, Pendampingan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat, Tanggal 15 Juni 2022.
4. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur diperlukan kerja sama yang sinergis dengan dilandasi keinginan untuk saling membantu sesuai dengan kemampuan dan fungsi masing-masing.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten

Paraf	Pihak I		
	Pihak II		

- Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64);
 9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama dalam rangka Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tersusunnya Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam rangka menjamin Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur disusun secara ilmiah dan obyektif dengan kerangka ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama atas kegiatan Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 yang meliputi:

- a. Penyediaan tim tenaga ahli penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
- b. Asistensi dan pendampingan penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
- c. Penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029.









Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang memuat rincian antara lain teknis kegiatan, jangka waktu, dan tempat pelaksanaan.

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi, memberikan saran dan pertimbangan kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan isi materi yang akan disajikan di dalam Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
 - b. melakukan koreksi dan pembahasan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
 - c. menyampaikan hasil koreksi dan pembahasan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. menerima dan mendistribusikan dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyediakan anggaran pelaksanaan yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
 - b. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
 - c. melaksanakan fasilitasi asistensi penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029; dan
 - d. melakukan pembayaran jasa tenaga ahli atas pekerjaan yang dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajiban dengan disertai dokumen pendukung.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan data/ informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
 - b. mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan setelah memenuhi kewajibannya dengan disertai dokumen pendukung; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyediakan tenaga ahli yang cukup dan memadai baik dalam jumlah, tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki;
 - b. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
 - c. melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
 - d. melakukan validasi serta pengolahan data dan informasi yang telah terkumpul sebagaimana tersebut pada butir c di atas;
 - e. melakukan analisis data dan informasi yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

- f. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
- g. menyusun dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 serta menyampaikannya kepada **PIHAK KESATU**;
- h. melakukan perbaikan dan penyempurnaan penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 dan selanjutnya menyerahkan kepada **PIHAK KESATU**; dan
- i. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab terhadap ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.









**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

- (1) Belanja jasa tenaga ahli ditetapkan sesuai dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota adalah dana APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Belanja jasa tenaga ahli adalah sebesar Rp 98.250.000 (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Rincian belanja jasa tenaga ahli tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pajak yang timbul atas pekerjaan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran jasa tenaga ahli dilakukan sebanyak 1 (satu) kali 100% kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaan dengan memberikan bukti hasil pekerjaan berupa Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang tertera pada surat tagihan yang akan disampaikan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pembayaran jasa tenaga ahli ditransfer melalui rekening sebagai berikut:

Nama rekening : KS PSEP FEB UNPAD
 Nomor Virtual Account : 9882340512020002
 Nama Bank : Bank BNI
 Alamat Bank : Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung
 No. NPWP : 80.806.099.0-446.000

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar monitoring evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.







Pasal 8
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat yang dialamatkan :

- a. **PIHAK KESATU** : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan, Padang, Manggar, Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telp : 0719 – 91001
Surat Elektronik : bappelitbangda@belitungtimurkab.go.id
- b. **PIHAK KEDUA** : Pusat Studi Ekonomi dan Pembangunan FEB UNPAD
Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 6, Bandung
Telp : 022-4204510
Surat Elektronik : ceds@fe.unpad.ac.id

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Jika **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan telah diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis.
- (2) Jika terjadi pemutusan perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan semua pembayaran yang telah diterima kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** dapat menunjuk lembaga lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Paraf	Pihak I			
	Pihak II			

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Yang termasuk dalam keadaan kahar adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
 - b. kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kelalaian;
 - c. perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, terorisme, invasi dan wabah atau *epidemic* yang secara keseluruhan berkaitan langsung dengan Perjanjian ini; dan
 - d. perubahan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam sektor riset.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar yang dimaksud.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** segera melakukan koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan perjanjian ini paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar yang dimaksud.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara Mediasi bila tidak tercapai musyawarah dan mufakat.







Pasal 12
ADDENDUM

Hal-hal yang belum termasuk dalam pasal-pasal Perjanjian ini akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAINNYA

Perjanjian Kerja Sama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian atau perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut

Paraf	Pihak I			
	Pihak II			

di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PADJADJARAN



NUNUY NUR AFIAH

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ILFAN SURYAWAN

Paraf	Pihak I	<i>ne</i>	<i>[Signature]</i>	<i>/</i>	<i>p</i>
	Pihak II	<i>[Signature]</i>			

Lampiran : Perjanjian Kerja Sama antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Padjadjaran tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Belitung Timurr

Nomor :
 Nomor :
 Tanggal :

**BELANJA JASA TENAGA AHLI PENYUSUNAN
 RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 2025-2029 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

No.	Jenis Aktivitas/Biaya	Satuan Jumlah		Beban (OB)		Anggaran	
						Harga Satuan	Jumlah
Jasa Tenaga Ahli							
1	Ketua	1	Orang	3	Bulan	7.000.000	21.000.000
2	Tenaga Ahli	3	Orang	3	Bulan	6.250.000	56.250.000
3	Asisten Tenaga Ahli	2	Orang	3	Bulan	3.500.000	21.000.000
Total							98.250.000

**PIHAK KEDUA
 DEKAN
 FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
 UNIVERSITAS PADJADJARAN**


NUNUY NUR AFIAH

**PIHAK KESATU
 KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**


ILFAN SURYAWAN

Paraf	Pihak I			
	Pihak II	